



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap Akuntabilitas Aparatur Pemerintah, dalam pemberian pelayanan publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 B TAHUN 2005 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam , wilayah Kotamadya Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang ;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 25 Seri D Nomor 25) ;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 19);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KEBARAKARAN KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Semarang;
- e. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaat oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

BAB II

STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 2

Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dan sebagai tolok ukur kinerja dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Jenis Pelayanan;
 - c. Standar Teknis;
 - d. Hak Dan Kewajiban; Dan
 - e. Sanksi.
- (2) Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan pemadaman / penanggulangan Kebakaran.
 - b. penerbitan Rekomendasi Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran Gedung.

- c. pemeriksaan alat pemadam kebakaran, uji coba dan labelisasi.
- d. penggunaan mobil unit pemadam kebakaran untuk kepentingan komersial.
- e. pelaksanaan penyuluhan / pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana.
- f. penanganan penanggulangan bencana.
- g. penanganan pengaduan masyarakat pemangku kepentingan.

Pasal 4

Uraian Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijelaskan secara rinci dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 B Tahun 2005 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Mei 2009


WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TANGGAL :

**STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG**

I. Penanganan Pemadaman / Penanggulangan Kebakaran.

A. Dasar Hukum:

Perda nomor. 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

B. Maksud dan tujuan.

1. Maksud:

Sebagai acuan bagi petugas dan masyarakat dalam pemadaman kebakaran.

2. Tujuan:

Memperlancar dan mempercepat penanganan pemadaman kebakaran secara cepat, tepat dan efisien.

C. Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik.

1. Tata cara Pengajuan: Memberikan informasi secara tepat dan benar melalui;

a. Telepon (024) 113 - 7607076 - 7605871

b. Datang ke Pos-Pos Pemadam atau ke Kantor Dinas Kebakaran Kota Semarang.

c. Personil Dinas Kebakaran Kota Semarang melihat langsung adanya kejadian musibah kebakaran di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) di wilayah Kota Semarang.

2. Mekanisme Pelayanan.



Disampaikan lewat telepon, datang ke kantor Pusat atau Pos Pemadam.

3. Tata cara Penanganan.
 - a. Menerima laporan dari masyarakat melalui tata cara pengajuan butir 1 a dan b.
 - b. Mengecek kebenarannya lewat telepon dan sekaligus mempersiapkan pasukan.
 - c. Mengirimkan mobil unit pemadam kebakaran ke (TKK) beserta anggota krunya.
 - d. Menuntaskan pemadaman kebakaran hingga selesai (padam).
 - e. Membuat Risalah kebakaran / membuat laporan kilat.

4. Tata cara penyampaian hasil pelayanan;
Memberitahukan langsung kepada pemilik bangunan/korban kebakaran telah selesainya pemadaman kebakaran.

D. Persyaratan Pelayanan Publik

1. Pelapor jelas identitasnya;
2. Nomor telepon pelapor dapat dicek ulang;
3. Dalam wilayah Kota Semarang,
4. Untuk wilayah sekitar Kota Semarang harus sepengetahuan pejabat pemerintah setempat.

E. Biaya Publik

Tidak dipungut biaya untuk didalam wilayah Kota Semarang

F. Waktu Penyelesaian

Tergantung dari karakteristik, struktur dan jenis bangunan yang terbakar tetapi tetap berprinsip mengeliminir kerugian.

G. Hak dan Kewajiban

1. Dinas kebakaran berkewajiban memadamkan kebakaran baik karena laporan masyarakat maupun yang diketahui oleh personil Dinas Kebakaran di wilayah Kota Semarang.

2. Masyarakat merasa mendapatkan perlindungan dari ancaman musibah kebakaran, personil Dinas Kebakaran dapat melakukan kegiatan apapun sepanjang dalam upaya memadamkan kebakaran.

II. Penerbitan Rekomendasi Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran Gedung .

A. Dasar Hukum.

Perda nomor: 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

B. Maksud dan tujuan.

1. Maksud:
Sebagai acuan/pedoman bagi petugas dan masyarakat dalam pemrosesan rekomendasi bangunan gedung.
2. Tujuan:
 - a. Memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mendapatkan rekomendasi rencana pembangunan gedung.
 - b. Agar dalam pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dapat terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Prosedur Pelayanan Publik

1. Tata cara Pengajuan.
 - a. Mengajukan surat permohonan;
 - b. Gambar rencana teknis pemasangan instalasi proteksi kebakaran.
2. Tata cara Penanganan
 - a. Penelitian dan pemeriksaan gambar instalasi proteksi kebakaran;
 - b. Evaluasi gambar;
 - c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. Penerbitan rekomendasi;
 - e. Penyelesaian administrasi.
3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan: Pemberitahuan hasil lewat surat / per telepon.

D. Persyaratan Pelayanan Publik

1. Kelengkapan sarana prasarana;
2. Kesiapan petugas peneliti/pemeriksa baik dari pihak gedung maupun konsultan;
3. Kesiapan yang akan diperiksa.

E. Biaya Publik

Tidak dipungut biaya.

F. Waktu Penyelesaian

3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari.

G. Hak dan Kewajiban

1. Dinas kebakaran berkewajiban memberikan surat rekomendasi tentang kelayakan gambar rencana proteksi kebakaran bangunan gedung kepada pemohon.
2. Masyarakat mendapatkan rekomendasi proteksi kebakaran yang layak operasional.

III. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Ujicoba & Labelisasi

A. Dasar Hukum.

1. Perda Nomor: 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
2. Perda Nomor: 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

B. Maksud dan tujuan.

1. Maksud :

Sebagai pedoman dan acuan bagi petugas dan masyarakat dalam pemeriksaan alat pemadam kebakaran / labelisasi.

2. Tujuan :

Mempermudah dan memperlancar bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan pembayaran label.

C. Prosedur pelayanan Publik.

1. Tata cara Pengajuan

- a. Pemilik alat pemadam kebakaran datang ke Kantor Dinas Kebakaran atau Pos Pelayanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memeriksakan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau;
- b. Tim pemeriksa dapat diminta untuk mendatangi pemilik alat pemadam kebakaran yang jumlahnya minimal 30 buah.

2. Tata cara Penanganan

- a. Penyerahan alat pemadam kebakaran kepada Petugas Pemeriksa /pendaftaran kelayakan alat pemadam kebakaran.
- b. Menyerahkan /mengajukan servise revisi/ pengisian alat pemadam kebakaran
- c. Pemasangan label setelah dinyatakan layak
- d. Membayar retribusi alat pemadam kebakaran sesuai tarif dalam Perda.
- e. Menyerahkan alat pemadam kebakaran kepada pemilik.

3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan

- a. Mengembalikan alat pemadamkebakaran dalam keadaan siap pakai.
- b. Pemberian bukti setor label.

D. Persyaratan Pelayanan Publik.

1. Petugas lapangan (tim pemeriksa) dari Dinas Kebakaran Kota Semarang;
2. Tersedianya blangko-blangko / formulir sesuai dengan kebutuhan;
3. Tersedianya angkutan / transportasi untuk Tim;
4. Tersedianya sarana/prasarana disetiap pos-pos pelayanan;
5. Tersedianya alat-alat pengujian;
6. Tersedianya dana operasional yang memadai.

E. Biaya Publik.

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 8 ayat 2a, b dan c.

Pasal 8 Ayat. 2.a. Pemeriksaan Gambar Instalasi Proteksi Kebakaran

No.	Jenis Yang Diperiksa	Biaya
1.	Hydrant kebakaran	Rp. 100.000,00 unit
2.	Sprinkler kebakaran	Rp. 150.000,00 unit
3.	Alarm kebakaran	Rp. 150.000,00 unit
4.	Sistem Pemadam khusus	Rp. 100.000,00 unit
5.	Lift kebakaran	Rp. 100.000,00 unit
6.	Tangga kebakaran	Rp. 100.000,00 unit

Pasal 8 Ayat. 2b. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan.

No.	Jenis	Ukuran		Biaya per tabung
		Diatas	S/d	
1.	Busa		9 liter	Rp. 1.500,00
		9 liter	25 liter	Rp. 3.000,00
		25 liter		Rp. 6.000,00
2.	Serbuk		6 kg	Rp. 1.500,00
		6 kg	20 kg	Rp. 3.000,00
		20 Kg		Rp. 6.000,00
3.	Air bertekanan		9 liter	Rp. 1.500,00
		9 liter	25 liter	Rp. 3.000,00
		25 liter		Rp. 6.000,00
4.	CO2		6 kg	Rp. 1.500,00
		6 kg.	20 kg	Rp. 3.000,00
		20 kg		Rp. 6.000,00
5.	Hallon		6 kg	Rp. 1.500,00
		6 kg	20 kg	Rp. 3.000,00
		20 kg		Rp. 6.000,00

Pasal 8 Ayat. 2.c. Pemeriksaan Sistem.

No.	Jenis	Biaya
1.	Hydrant kebakaran	Rp. 10.000.00 / titik (minimal 2 titik)
2.	Sprinkler kebakaran	Rp. 500,00 / kepala sprinkler
3.	Alarm kebakaran a. Manual b. Otomatis	Rp. 4.000,00 / titik Rp. 500,00 / detektor
4.	Siamesse Connection	Rp. . 10.000,00 / titik
5.	Instalasi Pemadam khusus	Rp. 3.500,00 / M2 luas yang dilindungi

F. Waktu Penyelesaian

1 (satu) s.d 3 (tiga) hari.

G. Hak dan Kewajiban

1. Dinas Kebakaran berkewajiban memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat.
2. Masyarakat merasa mendapatkan perlindungan dari ancaman musibah bahaya kebakaran dikarenakan alat pemadam kebakaran yang dimilikinya dalam kondisi siap pakai.

IV. Penggunaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran Untuk Kepentingan Komersial.

A. Dasar Hukum

1. Perda nomor: 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
2. Perda Nomor: 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

B. Maksud dan tujuan.

1. Maksud:
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penggunaan mobil unit pemadam kebakaran untuk keperluan komersial.
2. Tujuan:
Untuk menjadi acuan bagi masyarakat yang akan memanfaatkan / meminjam mobil untuk kepentingan menunjang kegiatannya.

C. Sistem dan Prosedur pelayanan Publik

1. Tata cara Pengajuan
Permohonan tertulis dan koordinasi.
2. Tata cara Penanganan
 - a. Cek lapangan;
 - b. Surat jawaban;
 - c. Penarikan retribusi.

3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan.
 - a. Pemberian tanda bukti pelayanan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan.

D. Persyaratan Pelayanan Publik

1. Terpenuhinya petugas lapangan dari Dinas Kebakaran Kota Semarang.
2. Kesiapan sarana dan prasarana.

E. Biaya Publik

Berdasarkan Perda -Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

No.	Jenis Alat	BIAYA
1.	Mobil Pemadam	Rp. 125.000,00 / (tank/jam)
2.	Pompa pemadam kebakaran	Rp. 125.000,00 / (satu kali-min 3 jam/hari)
3.	Mobil tangga	Rp. 125.000,00 / Jam

F. Waktu Penyelesaian

1 (satu) s/d
3 (tiga) hari.

G. Hak dan Kewajiban

1. Dinas Kebakaran berkewajiban memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat sesuai pemantauan.
2. Massa merasa mendapatkan perlindungan dari ancaman musibah bahaya kebakaran dikarenakan unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan telah standby.
3. Sewaktu-waktu mobil diperlukan untuk pemadaman kebakaran, mobil unit kebakaran bisa dicabut dari arena kegiatan.

V. Pelaksanaan Penyuluhan / Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana

A. Dasar Hukum:

Peraturan Walikota Nomor : 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang.

B. Maksud dan tujuan.

1. Maksud :
Meningkatkan peran serta dan ketrampilan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Tujuan :
Menekan frekwensi kebakaran diwilayah Kota Semarang.

C. Sistem dan Prosedur pelayanan Publik

1. Tata cara Pengajuan ; Permohonan tertulis dan Koordinasi.
2. Tata cara Penanganan ; Surat jawaban, ersiapan sarana dan prasarana.
3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan ; Pelaksanaan kegiatan sesuai hasil koordinasi.
4. Tata cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan ; Disampaikan secara tertulis ataupun lisan.

D. Persyaratan Pelayanan Publik:

1. Persiapan peserta penyuluhan dan Pelatihan.
2. Persiapan sarana dan prasarana.

E. Biaya Pelayanan Publik:

Berdasarkan peraturan Walikota Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan.

F. Waktu Penyelesaian:

Penyelesaian adminitrasi ± 5 hari.

G. Hak dan Kewajiban:

1. Dinas Kebakaran berkewajiban untuk memberikan materi sesuai dengan permohonan.
2. Permohonan mendapatkan pengetahuan sesuai dengan yang diinginkan.

VI. Penanganan Penanggulangan Bencana

A. Dasar Hukum

Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bencana di wilayah Kota Semarang.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Sebagai pedoman dan Aragon dalam penanganan bencana
2. Untuk mengurangi dan atau memperkecil kerugian yang diakibatkan bencana, balk jiwa maupun harta benda.

C. Sistem Dan Prosedur Pelayanan Publik

- a. Tata cara pelayanan : masyarakat, korban dan aparat wilayah memberikan informasi/laporan secara tepat dan benar, dapat tertulis atau melalui :
 - 1) Telepon (024) 3547802, 7607076, 7605871, 113.
 - 2) Radio Komunikasi: frekwensi repeater 14.390
 - 3) Pertolongan medis telpon (024) 8318070
 - 4) Personil Dinas Kebakaran / Posko Satlak PB cek langsung kelokasi bencana (on the spot).
- b. Datang langsung ke Posko Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan di kompleks gedung Pandanaran (kompleks Tugu Muda Semarang) lantai 1 sebelah belakang.
- c. Tata Cara Penanganan, dengan melakukan cek langsung ke lokasi bencana (on the spot) serta melakukan upaya-upaya yang bersifat tanggap darurat maupun upaya lanjutan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.

D. Persyaratan Pelayanan Publik

1. Pelapor/korban/masyarakat harus jelas identitasnya,
2. Dalam wilayah Kota Semarang

E. Biaya Publik

Tidak dipungut biaya.

F. Waktu Penyelesaian


Prinsip penanganan bencana dilakukan pada saat itu juga (on the spot), penyelesaiannya tergantung dari karakteristik lokasi yang terkena bencana.

G. Hak Dan Kewajiban


1. Dinas Kebakaran / Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana berkewajiban menyelenggarakan penanggulangan bencana, baik berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat, korban maupun aparat wilayah kelurahan dan kecamatan.
2. Masyarakat/korban yang terkena bencana merasa adanya perlindungan, perhatian dan bantuan akibat adanya bencana, khususnya bantuan dalam bentuk penyelamatan jiwa, harta benda maupun kebutuhan dasar.

VII. Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan :


A. Pengadu datang langsung



B. Pengaduan melalui Telepon



C. Pengaduan melalui Surat



WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP